



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian perizinan pengelolaan air bawah tanah serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka perlu diatur tata cara pelayanan perizinan pengelolaan air bawah tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-Undang 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 6 E);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 510).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Surabaya ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
6. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya dapat disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.

7. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
8. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
10. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.
11. Badan Usaha adalah lembaga swasta atau pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha di bidang air bawah tanah.
12. 1 Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
13. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.

14. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan Pengambilan air Bawah Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
15. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah.
16. Pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah.
17. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah.
18. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran, penurapan mata air dan penggalian air bawah tanah.
19. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah izin untuk melakukan penyelidikan air bawah tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
20. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

21. Sumur Bor adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inci atau ± 5 cm (lebih kurang lima sentimeter).
22. Sumur Pasak adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah maksimal 2 (dua) inci atau ± 5 cm (lebih kurang lima sentimeter).
23. Sumur Resapan adalah sumur yang dengan tujuan untuk meresapkan air ke dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal.
24. Sumur Gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia.
25. Penurapan Mata Air adalah suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi pemunculan mata air.
26. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu.
27. Sumur Imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer).
28. Sumur Injeksi adalah Sumur yang dibuat untuk memasukkan air ke dalam tanah untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan aquifer tertentu.

29. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantau terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
30. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah.
31. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
32. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
33. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
34. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi yang berwenang.
35. Zona Pengambilan Air Bawah Tanah adalah Wilayah pengambilan air bawah tanah dikaitkan dengan daya dukung alamiah dan potensi ketersediaan air bawah tanah setempat.
36. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia dan/atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Kegiatan eksplorasi, pengeboran atau pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota melalui Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah terdiri dari :
 1. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak;
 2. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali.
 - d. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengeboran sampai dengan akuifer tertentu.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kegiatan usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh UPTSA serta dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Ekplorasi Air Bawah Tanah, dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. pengajuan proposal kegiatan yang berisi :
 - a) maksud dan tujuan kegiatan;
 - b) rencana kerja dan peralatan.
 3. peta topografi skala 1:50.000 yang mencatumkan lokasi rencana eksplorasi air bawah tanah;
 4. daftar tenaga ahli dalam bidang air bawah tanah yang dimiliki;
 5. salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan usaha;

6. salinan atau foto copy Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang sah jika akan melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah.
- b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah, dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
 3. informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
 4. salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
 5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 (lima puluh) l/detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) l/detik dari satu sumur produksi pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

6. tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari 50 (lima puluh) l/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- c. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Sumur Bor/Pasak, dengan melampirkan persyaratan :
- 1.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 - 2.Surat Izin Pengeboran (SIP);
 - 3.gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 - 4.gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor/pasak;
 - 5.berita acara pengawasan pemasangan penyelesaian konstruksi sumur bor/pasak;
 - 6.berita acara uji pemompaan;
 - 7.laporan uji pemompaan;
 - 8.hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah dari hasil pengeboran sampai dengan akuifer tertentu.
- d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali, dengan melampirkan persyaratan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. peta situasi skala 1: 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi pengambilan air bawah tanah;
 3. informasi mengenai pengambilan air bawah tanah;
 4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 5. gambar bagan konstruksi sumur;
 6. hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah;
 7. foto copy Izin Gangguan (HO).
- e. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT), dengan melampirkan persyaratan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. surat pernyataan kepemilikan instalasi bor (bermeterai);
 3. foto instalasi bor berukuran 9 cm x 12 cm (sembilan sentimeter kali dua belas sentimeter) dan 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;
 4. data teknis instalasi bor;
rekomendasi dari asosiasi dan telah diregistrasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
 - a petugas pada UPTSA menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b Kepala Bagian Tata Usaha mengagendakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan untuk diperiksa dan diteliti kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan termasuk melakukan peninjauan lokasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian menyatakan menyetujui atau menolak permohonan;
 - c apabila permohonan disetujui, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyampaikan konsep surat izin melalui Kepala Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;

- d apabila permohonan ditolak, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyampaikan konsep surat penolakan dengan disertai penjelasan alasan penolakan, melalui Kepala Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - e Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menandatangani surat izin atau surat penolakan dan mengembalikan kepada UPTSA melalui Kepala Bagian Tata Usaha untuk disampaikan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a untuk Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - b untuk Izin Pengeboran Air Bawah Tanah selama 5 (lima) hari kerja;
 - c untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor selama 7 (tujuh) hari kerja;
 - d untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali selama 5 (lima) hari kerja;
 - e untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah selama 4 (empat) hari kerja.
- (3) Bentuk surat izin, surat penolakan dan bagan alur proses penyelesaian pelayanan perizinan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku perizinan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a jangka waktu 1 (satu) tahun untuk Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk Izin pengeboran Air Bawah Tanah;
 - c jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor;
 - d jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Pengambilan Air Bawah tanah untuk sumur gali;
 - e jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.

- (2) Permohonan perpanjangan perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum izin berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan pelayanan pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;

2. foto copy Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya;
 3. alasan permohonan perpanjangan izin;
 4. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 5. rencana kerja lanjutan.
- b Izin Pengeboran Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. foto copy Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya;
 3. alasan permohonan perpanjangan izin;
 4. maksud dan tujuan kegiatan lanjutan;
 5. rencana kerja lanjutan.
- c Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. foto copy Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak yang akan berakhir dengan memperlihatkan aslinya;

3. foto copy Surat Keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1 (satu) bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak berlaku dan pengambilan selama 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
 4. hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang
- d Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali dilampiri persyaratan sebagai berikut :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. foto copy Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali yang akan berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
 3. foto copy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1 (satu) bulan sejak Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur gali berlaku dan pengambilan selama 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air bawah tanah;
 4. hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang.
- e Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah dilampiri persyaratan sebagai berikut :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha;
 2. foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) yang berakhir dengan memperlihatkan aslinya;
 3. sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
- (4) Perpanjangan pelayanan perizinan pengelolaan air bawah Tanah diproses berdasarkan ketentuan Pasal 5.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin Pengelolaan Air Bawah Tanah yang bersangkutan berakhir.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTASURABAYA,


ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 56

Salinan sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424